



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/K/19/DKBP3A/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
PERIODE 2019-2021

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2017-2019 telah selesai dan berakhir;
- b. bahwa untuk menaungi kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Anak Daerah perlu Pembentukan lanjutan dari Forum Anak Daerah Kabupaten yang telah terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2019 – 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No.138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
8. Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 27);

12. Peraturan.....

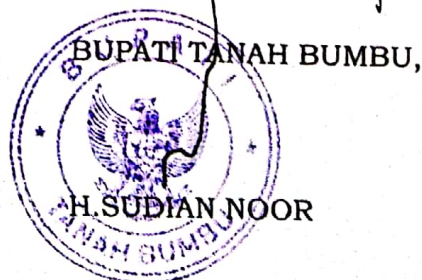
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : B/180/794/DKBP3A-PPPA/IX-2019 Perihal: Mohon Koreksi Draft Keputusan Bupati Tanah Bumbu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2019 - 2021.
- KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2019-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan tentang pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Bumbu periode 2019-2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 September 2019



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/474 /DKBP3A/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2019 -
2021

KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN PERIODE 2019-2021
KABUPATEN TANAH BUMBU

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	Bupati Tanah Bumbu	Pelindung	
2	Wakil Bupati	Pelindung	
3	Sekretaris Daerah	Penasehat	
4	Kepala Dinas KBP3A	Pembina	
5	Adellia Saputri Az Zahra	Ketua	SMAN 1 Simpang Empat
6	M. Al Rifqi Rahman	Wakil Ketua	SMAN 1 Simpang Empat
7	Eka Widya Nur Cahaya	Sekretaris	SMAN 1 Angsana
8	Nailatul Azizah	Sekretaris 2	
9	Dhiyah	Bendahara 1	
10	Rodhiyatul Hasanah	Bendahara 2	SMAN 1 Karang Bintang
11	Akhmad Kahiruddin	Ketua Bidang Nilai Luhur dan Budaya	SMKS Teluk Kepayang
12	Hadisti Andara Putra	Anggota Bidang Nilai Luhur dan Budaya	SMAN 1 Simpang Empat
13	Aulia Latifah	Anggota Bidang Nilai Luhur dan Budaya	SMKN 2 Simpang Empat
14	Nia Maulida	Anggota Bidang Nilai Luhur dan Budaya	SMKN 2 Simpang Empat
15	Lara Rovika	Anggota Bidang Nilai Luhur dan Budaya	SMPN 1 Karang Bintang
16	M. Zainudin Mansyur	Anggota Bidang Nilai Luhur dan Budaya	SMAN 1 Sungai Loban
17	Abdul Jalil	Ketua Bidang Sosialisasi Perlindungan dan Hak Anak	SMAN 1 Kusan Hilir

18. Ferdi Andhika.....

18	Ferdi Andhika	Anggota Bidang Sosialisasi Perlindungan dan Hak Anak	SMAN 1 Simpang Empat
19	Hilma Sasmita	Anggota Bidang Sosialisasi Perlindungan dan Hak Anak	SMKN 1 Simpang Empat
20	Adelina Azzahra	Anggota Bidang Sosialisasi Perlindungan dan Hak Anak	SMAN 1 Simpang Empat
21	Hasan Gilang R	Anggota Bidang Sosialisasi Perlindungan dan Hak Anak	SMAN 1 Kusan Hilir
22	M. Rizal	Anggota Bidang Sosialisasi Perlindungan dan Hak Anak	SMKN 1 Sungai Loban
23	Meilisia Aulia Rahmawati	Ketua Bidang Konseling Antar Anak	SMAN 1 Mantewe
24	Putri Afifa Faika Ahmad	Anggota Bidang Konseling Antar Anak	SMAN 1 Simpang Empat
25	Agus Darmawan	Anggota Bidang Konseling Antar Anak	SMKN 1 Satui
26	Alvian Yalim	Anggota Bidang Konseling Antar Anak	Mts Nurul Hidayah
27	Novia Sofia SN	Anggota Bidang Konseling Antar Anak	SMAN 1 Karang Bintang
28	Alfian Talim	Anggota Bidang Konseling Antar Anak	
29	Pujianti	Ketua Bidang Data dan Informasi	
30	Raudhah	Anggota Bidang Data dan Informasi	SMAN 1 Simpang Empat
31	Andi Darliani	Anggota Bidang Data dan Informasi	SMAN 1 Simpang Empat
32	Assyifa Soraya N	Anggota Bidang Data dan Informasi	SMAN 1 Kuranji

33. Fanji Kurniawan.....

33	Fanji Kurniawan	Anggota Bidang Data dan Informasi	SMAN 1 Kusan Hulu
34	Mariatul Amelia R	Ketua Bidang Hubungan Antar Organisasi	SMAN 1 Kuranji
35	Indri Safitri	Anggota Bidang Hubungan Antar Organisasi	SMAN 1 Simpang Empat
36	M. Syafa'at Ridho A	Anggota Bidang Hubungan Antar Organisasi	SMAN 1 Simpang Empat
37	Khairil Anwar	Anggota Bidang Hubungan Antar Organisasi	SMAN 1 Karang Bintang
38	Shailla Kasmita	Anggota Bidang Hubungan Antar Organisasi	SMPN 1 Angsana

